



**PUTUSAN**

**Nomor 1791 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. BEDA SAKTI RINHARJANTO, S.H., M.Hum., bertempat tinggal di Sonosewu DK VI, RT 11 RW 16, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
2. Ny. MARCELA RINHARTATI, bertempat tinggal di Jalan Rajawali S 54 Perum Blok III Kramat, RT 04 RW 19 Desa Sidoarum, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
3. AGATHA RINHARJANI, BSc., SIP., bertempat tinggal di Perum Sonsewu Baru DK RT II RW 19, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
4. MARGARETHA RINHARJATI, bertempat tinggal di Kompleks Cemara Nomor 212, RT 03 RW 02, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau Daratan;
5. RIN HARNANI RIDWAN, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 39, RT 03 RW 02, Kelurahan Winongo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Setyo Hadi Gunawan, S.H., dan kawan Advokat, beralamat di Sorowajan, RT 05/RW 09, Nomor 80, Banguntapan, Bantul Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2013, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

melawan

1. Ir. MUHAMMAD BARORI, M.Si, Ketua Pengurus I Yayasan Pengembangan Pendidikan %ujuh Belas+ (Y.P.P.17) Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Ganesha IV/41, RT 15 RW 005, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
2. KUSHENDARTI, S.Pd, Sekretaris Umum Yayasan Pengembangan Pendidikan %ujuh Belas+ (Y.P.P.17), berkedudukan di Nitikan Baru, Gang Gemini 12 A RT 032

Hal. 1 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

09, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota  
Yogyakarta;

3. Dra. YOHANA BARBARA KRISTANINGSIH, Bendahara  
Yayasan Pengembangan Pendidikan %tujuh Belas+  
(Y.P.P.17), berkedudukan di Kaliabu, RT 04 RW 013, Desa  
Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lasdin Wlas, S.H.,  
Advokat, pada Law Office Lasdin Wlas, S.H., & Associates,  
beralamat di Jalan Prof. Herman Yohannes, Sagan Timur Nomor  
43, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12  
Februari 2014, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat  
Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah  
menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para  
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya  
atas dalil-dalil:

1. Bahwa mantan Tentara Pelajar Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia  
tergabung dalam Korps. Brigade 17 Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta  
dan Jawa Tengah berhasrat melanjutkan pendidikannya dan bercita-cita  
meneruskan pengabdianya mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia,  
bermarkas asrama Internaat Boedioetomo Sindunegaran Bumijo Jetis  
Yogyakarta menyelenggarakan dan mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat  
TK, SD, SLTP, APMD/ST.APMD.Akademi Maritim Ganesha. Bahwa  
menyelenggarakan pendidikan tersebut selaku penyelenggara pendidikan  
perlu adanya suatu Badan Hukum Yayasan. Bahwa dengan Akta tertanggal  
28 Agustus 1958 di bawah Nomor 31 yang dibuat dihadapan Raden Mas  
Wiranto Notaris Yogyakarta didirikan sebuah Badan Hukum berbentuk  
Yayasan dengan nama: Yayasan Pendidikan %tujuh Belas+disingkat YP 17  
Yogyakarta, beralamat di Sindunegaran Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis  
yang dikenal dengan Jalan Tentara Pelajar Nomor 24-26 Yogyakarta (P-3);
2. Bahwa gedung bangunan Internaat Boedioetomo digunakan untuk  
pendidikan SMA 171 dan SMP 17 II dan bangunan sekitarnya untuk asrama  
Tentara Pelajar Brigade 17 semenjak Tahun 1955, sarapai sekarang maka  
atas bantuan Bapak R.M.Praboto Gondokusumo, S.H., selaku kuasa Kraton

Hal. 2 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014



tidak atas nama Pengurus asrama Internaat Boedioetomo merelakan sebidang tanah dan bangunan di atasnya Hak Milik Adat Persil 98 *verponding* 98 Blok II Surat Ukur 6 Oktober 1977 Nomor 165/1977 luas tanah 5.558 m<sup>2</sup> kepada Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta yang terletak di Sindunegaran Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, terdaftar termuat dalam Akta Pengrila Nomor 30, tanggal 17 November 1977 (P-4);

3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 1977 Doktorandus Anwar Rasyid, BcHk selaku Ketua Umum Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta memberikan kuasa penuh kepada Ketua I Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta dalam kedudukannya mewakili untuk bertindak dan atas nama Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta berkewajiban dan berhak mempertahankan hak-hak terhadap siapapun kepemilikan tanah Hak Milik Persil 98 *verponding* 98 Blok II luas tanah 5.558 m<sup>2</sup> (P-6);

4. Bahwa untuk itu dibuat pernyataan yang sebenar-benarnya dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 1 Desember 1977 tentang:

Pernyataan Tentang hal yang sebenar-benarnya;

Pasal 1 menyatakan: bahwa meskipun tanah Hak Milik Persil 98 *verponding* 98 Blok 98 Blok II luas tanah 5.558 m<sup>2</sup> tersebut semua telah tercatat atas nama Tuan Doctorandus Anwar Rasyid, BCHK pada hakekatnya adalah milik Yayasan Pendidikan "Tujuh belas" Yogyakarta karena maksud sebenarnya tanah hak milik tersebut tidak dihibahkan untuk Tuan Doktorandus Anwar Rasyid, BcHk., melainkan dihibahkan untuk Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta, sehingga dengan demikian Tuan Doctorandus Anwar Rasyid, BcHk., baik dirinya sendiri maupun ahli warisnya, jika Tuan Doctorandus Anwar Rasyid BcHk telah meninggal dunia dan tanah tersebut masih tercatat atas nama Tuan Doctorandus Anwar Rasyid, BcHk., tidak berhak atas segala sesuatu tersebut di atas dengan demikian sebaliknya semua beban dan resiko mengenai tanah hak tersebut adalah menjadi tanggungjawab Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta dan untuk itu Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" menanggung menjamin serta membebaskan Tuan Doctorandus Anwar Rasyid, BcHk., tidak akan menerima gugatan dari siapapun dan Yayasan Pendidikan "Tujuh belas" Yogyakarta menerangkan dengan ini menerima keterangan pengakuan dan pernyataan Doctorandus Anwar Rasyid, BcHk., (P-7);



tanggal 9 Februari 1982 Tuan Doctorandus Anwar Rasyid BCHK, meninggal dunia di Jakarta, maka atas dasar Akta Nomor 4 Desember 1977 tersebut angka 4 di atas, pada hakekatnya adalah milik Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta;

Hak kepemilikan ini diperkuat atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 185/Pdt/P/1993/PN/YK tanggal 2 Desember 1993 berbunyi: -Memutuskan: Menetapkan bahwa Drs. Anwar Rasyid, BCHK., meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 1982 di Jakarta, karena itu pula atas hak atas tanah persil 98 *verponding* 98 Blok II luas tanah 5.558 m<sup>2</sup> dalam Kota Madya Yogyakarta sesuai dengan Akta Umar Sjandudi, S.H., Nomor 4 tanggal 1 Desember 1977 adalah kembali kepada Yayasan Pendidikan "tujuh belas" Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta (P-3, P-4, P-8);

6. Bahwa atas dasar putusan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut Sertifikat Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bmj S.U.161/1971 Blok II luas tanah 5.558 m<sup>2</sup> telah menetapkan kembali Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta atas dasar Akte Nomor 31 tanggal 28 Agustus 1958 yang menerima Pengrila dengan Akta Pengrila tanggal 17 November 1977, Sertifikat Hak Milik Nomor 2.964 luas tanah 5.558 m<sup>2</sup> atas nama Drs. Anwar Rasyid, BCHK., Telah dicoret garis tertanggal 13 Agustus 1994, berganti pemegang hak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta diatas namakan Drs. FX. M. Sajar Soeprapto dan Drs. M. Soetopo (P-9);
7. Bahwa ternyata setelah berganti pemegang hak menjadi untuk atas nama Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta semenjak tanggal 13 Agustus 1994, maka pada tanggal itu juga Drs. Bon A Ventura Hardjono selaku Ketua Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta merubah Sertifikat menjadi atas nama Drs. Bonaventura Hardjono seolah-olah dengan Hibah, tanpa musyawarah rapat pleno Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta dan tanpa adanya imbalan bersifat cuma-cuma (P-9); Bahwa dengan hibah tersebut Sertifikat SHM 374/Bmj semula atas nama Drs. FX. M. Sajar Soeprapto dan Drs. M. Soetopo, dicoret namanya sejak 13 Agustus 1994 menjadi untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan "tujuh belas" Yogyakarta, akan tetapi pinjam namanya Drs. Bonaventura Hardjono (P-8. P-9);



- sertifikat asli tersebut oleh Drs. Bonaventura Hardjono diserahkan kepada Drs. FX. M. Sajar Soeprapto, selaku sekretaris Yayasan Pendidikan "tujuh belas" Yogyakarta untuk disimpan di BNI46 Yogyakarta Deposit Box BNI46;
8. Bahwa perbuatan merubah hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik 374/Bmj, yang seharusnya untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan "tujuh belas" Yogyakarta dengan tanpa musyawarah rapat pengurus pleno telah menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar Akta Nomor 31 tanggal 28 Agustus 1958 yang dilakukan oleh Drs. Bonaventura Hardjono merupakan perbuatan yang melawan hukum tidak prosedural, karenanya tidak sah dan catat hukum;
9. Bahwa pada tanggal 11 April 1994, Drs. Bonaventura Hardjono memberi kuasa khusus kepada Pengurus Yayasan Pendidikan "tujuh belas" Yogyakarta dengan membuat Akta Nomor 15 tanggal 11 April 1994, antara lain berbunyi:
- Yayasan Pendidikan "tujuh belas" Yogyakarta pemilik sebidang tanah pekarangan Hak Milik 98 Blok II luas 5.558 m<sup>2</sup> yaitu: balik nama atas nama Bonaventura Hardjono hanyalah untuk kemudahan administrasi;
  - Doctorandus Anwar Rasyid, BcHk., sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan "tujuh belas" Yogyakarta kepada keluarga menyatakan tanah dan bangunan di Jalan Tentara Pelajar 24-26 Yogyakarta telah dikeluarkan dari daftar kekayaan pribadi, Doctorandus Anwar Rasyid, BcHk., dan Keluarganya (vide P. 10);
10. Bahwa ternyata Tergugat I salah satu ahli wans almarhum Anwar Rasyid, BcHk., telah bertindak seolah-olah mewakili Para Ahli Waris lainnya telah membuat lagi dan meniru lagi surat Sertifikat Hak Milik 374/Bmj Pasal 98 Blok II SU, tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup>, atas nama Doctorandus Anwar Rasyid, BcHk., tercatat tanggal 13 Agustus 1994 dengan meneliti sertifikat yang baru dibuat tersebut sangat diragukan kebenaran keasliannya (vide P-11);
11. Bahwa ternyata pada tanggal 5 Mei 2008, Kantor Yayasan Pendidikan "tujuh belas" Yogyakarta I Jalan Tentara Pelajar Nomor 24 - 26 Yogyakarta dilakukan pengrusakan dengan mencuri barang-barang buku-buku administrasi sekolah Yayasan Pendidikan "tujuh belas" Yogyakarta yang dilakukan oleh pihak ketiga atas kehendak Tergugat I. Atas peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Poltabes Yogyakarta lap Nomor STBL 184/V/2008/SPK, tanggal 9 Juli 2008 (vide P-I 3, P-14);





- yang merusak dan melanggar hukum oleh Tergugat I dengan menutup Jalan Kantor Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta dengan satu truk batu hiasan dan membongkar bangunan asrama bagian belakang Timur Kantor (vide P-1 5 sampai dengan P-2
12. Bahwa sehubungan dengan laporan perbuatan pengrusakan pencurian yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2008 dan laporan pada tanggal 9 Juli 2008 belum terealisasi tindak lanjut pemeriksaannya, maka Penggugat menerbitkan pengumuman dan pemberitahuan dengan surat tanggal 30 Oktober 2009 ke Mas Media Cetak (P-29);
  13. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 210/Kep/2010 tentang penetapan Benda Cagar Budaya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 2 September 2010 dan lampiran Nomor Urut bangunan SMA 17 I Yogyakarta alamat Jalan Tentara Pelajar Nomor 24 Bumijo Yogyakarta Pemilik Yayasan Pendidikan "Tujuh belas" Yogyakarta (P-30);
  14. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 005/808 tanggal 21 September 2011 perihal undangan sosialisasi keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penetapan kawasan Cagar Budaya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lampiran Nomor Urut 52, bangunan Gedung SMA 17 Jalan Tentara Pelajar Nomor 24 Bumijo kawasan Cagar Budaya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lampiran nomor urut 52, bangunan Gedung SMA 17 Jalan Tentara Pelajar Nomor 24 Bumijo Yogyakarta milik Yayasan pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta (P-31);
  15. Bahwa atas dasar Surat Kemenbudpar/Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta Nomor 713 C.4P3/KKP/2010 tanggal 15 Maret 2010 menerangkan: Situs SMA 17.056/BCB/TB/III/2010 alamat Jalan Tentara Pelajar Nomor 24 Bumijo Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta luas 5.558 m<sup>2</sup> luas bangunan 2.223 m<sup>2</sup> pemilik Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta, situs ini sebagai tinggalan purbakala yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya telah terdaftar di Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta (vide P-32);
  16. Bahwa ternyata terjadinya peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan mengatasnamakan Para Ahli Waris Doctorandus Bona Ventura Hardjono Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bmj GS tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2.984 luas 5.558 m<sup>2</sup> Persil 98 Blok II SU 161/1977



Doktorandus Bona Ventura Hardjono Para Ahli Waris menganggap milik orang tuanya, sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum (*vide* P-9, P-10, P-30, P31, P-32);

17. Bahwa Tergugat I baik sendiri maupun bersama orang yang diberikan hak olehnya telah menyalahgunakan sertifikat yang sejak semula diragukan kebenaran aslinya, maka guna mengantisipasi peristiwa tersebut segenap pengurus Yayasan Pendidikan %Tujuh Belas+ Yogyakarta Akta Notaris Nomor 31 tanggal 28 Agustus 1958 musyawarah berfal penggabungan Yayasan Pendidikan %Tujuh Belas+Yogyakarta atas dasar Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pengembangan Pendidikan %Tujuh Belas+ Yogyakarta Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 18 tanggal 29 Juli 2010 dan telah mendapat pengesahan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor AHU 4.477 AH.01.04 Tahun 2010 tertanggal 25 Oktober 2010. (*vide* P.I P.2);
18. Bahwa berdasarkan Akta Notaris PPAT No.08 tanggal 20 Mei 2011 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Penyerahan Pengelolaan milik Yayasan Pendidikan %Tujuh Belas+ Yogyakarta Akta Nomor 31 Tahun 1958 diserahkan kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta menyatakan, angka 1 P.33:
  - Sebidang tanah berikut bangunan gedung yang berdiri di atasnya tersebut Persil 98 Hak Milik Nomor 374/Bmj *verponding* 98 blok II Gambar Situasi Nomor 2984 tanggal 13 Agustus 1994 luas 5.558 m<sup>2</sup> berikut semua yang tertanam dan berdiri di atasnya khususnya bangunan gedung asrama dan gedung sekolah SMA 17 Yayasan Pendidikan %Tujuh Belas+Yogyakarta terletak setempat dikenal dengan tanah dan bangunan gedung di Jalan Tentara Pelajar Nomor 24-26 Yogyakarta, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta atas nama Doktorandus Bonaventura Hardjono dengan batas-batasnya:
    - Utara : Persil 137 pabrik es;
    - Timur : Persil 38 a persil 406 (Sudrajat);
    - Selatan : Jalan Bumijo;
    - Barat : Jalan Tentara Pelajar;
 Untuk selanjutnya tanah bangunan sekitarnya serta sertifikat Hak Milik 374/Bmj atas nama Doktorandus Bonaventura Hardjono disebut sebagai objek sengketa (P.9 P.II);



... membuktikan tanah dan bangunan sekitarnya sudah semenjak tahun 1955/1956 sebagai tempat pendidikan SMA 17 Yayasan Pendidikan %tujuh Belas+ Yogyakarta dengan Akta pendirian Yayasan Nomor 31 Tanggal 28 Agustus 1958. (*vide* P.3 P.4) dan merupakan bangunan Cagar Budaya berdasarkan S.K Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 2 September 2010 Nomor 210/Kep/2010 yang sampai sekarang masih untuk sekolah SMA 17 I dan SMP 17 II. (*vide* P.30, P.32), sedangkan pembayaran pajak PBB atas tanah dan bangunan gedung tersebut sejak tahun 2007 diselesaikan oleh Penggugat. (*vide* P.34, P.35, P.36);

20. Bahwa Tergugat I atau orang yang diberi hak olehnya telah melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan melawan hukum atas bangunan gedung sekolah pagar tembok bagian depan ditutup pagar seng dari utara ke selatan mengelilingi pagar sekolah semenjak hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sampai sekarang;

Bahwa ternyata perbuatan tersebut berlanjut dengan tanpa musyawarah rundingan pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 pada sekitar jam 15.00, membawa keluar bangku meja dari 6 kelas puluhan meja kursi belajar dan multi media ruang guru dengan menggunakan 2 buah truk AA 1932 DB;

Perbuatan tersebut membuat menimbulkan rasa resah para ibu guru dan orang tua murid kelanjutan pendidikan siswa padahal akan mengikuti Ujian Sekolah dan Ujian Nasional pada tanggal 12 April 2012, (*vide* P.37, P.38, P.39, P.40, P.41);

21. Bahwa mengamati perbuatan yang melawan hukum tersebut dan telah menyimpang dari norma-norma hukum dan etika pendidikan maka tanggal 10 Maret 2012 Penggugat atas nama Yayasan Pengembangan Pendidikan %tujuh Belas+ Yogyakarta mengeluarkan Pengumuman dan Peringatan: bahwa tanah dan bangunan kompleks SMA 17 I dan SMP 17 II Yogyakarta bukan milik waris Doktorandus Bonaventura Hardjono. (*vide* P.42, P.43);

22. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat I mengatas namakan ahJi waris almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono dan atau orang yang diberikan hak dari padanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka atas dasar Akta Nomor 31 Tanggal 28 Agustus 1958. (*vide* P.4 P.6 P.8) selanjutnya kepada Yayasan pengembangan Pendidikan %tujuh Belas+ Yogyakarta Akta Nomor 18 tanggal 29 Juli 2010. (P.1 P.2);





Tergugat I mendasarkan dirinya sertifikat Sertifikat Hak Milik 374/Bmj atas nama pribadi Doctorandus Bonaventura Hardjono, selaku ahli waris adalah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28/2004 tentang permohonan atas Undang-Undang Nomor 16/2001 dalam Pasal 5 yaitu berbunyi: Kekayaan Yayasan baik berupa uang barang mampu kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang di alihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas;

Bahwa ternyata semasa hidupnya Doctorandus Doctorandus Bonaventura Hardjono pernah menjabat Ketua Umum Yayasan Pendidikan %tujuh Belas+ Yogyakarta, maka Sertifikat Hak Milik 374/Bmj, di atas namakan Doctorandus Bonaventura Hardjono yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini cacat hukum dan tidak sah;

Dengan demikian sudah sepatutnya atas objek sengketa dikembalikan kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan %tujuh Belas+Yogyakarta.

24. Bahwa mengingat proses peralihan hak objek sengketa tersebut dilakukan kemauan Dokterandus Bonaventura Hardjono selaku Ketua Umum Yayasan pendidikan %tujuh Belas+ Yogyakarta semasa hidupnya maka guna memproses peralihan, kewajiban Turut Serta Tergugat II selaku Bahan Pertanahan/Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta selaku pihak yang berwenang, supaya sertifikat kepemilikan tersebut dikembalikan kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan %tujuh Belas+ Yogyakarta, maka turut serta Tergugat II harus tunduk dan taat pada isi putusan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Yogyakarta memerintahkan kepada Turut Serta Tergugat II untuk memproses peralihan hak dari atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono K, menjadi atas nama Yayasan Pengembangan Pendidikan %tujuh Belas+ Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa;
25. Bahwa pelaksanaan proses tersebut cukup beralasan apabila Turut Serta Tergugat II di perintahkan oleh Hakim Pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta atas dasar putusan ini untuk membalik nama atau mengembalikan tanah dan bangunan objek sengketa Sertifikat Hak Milik 374/Bmj atas nama Doctorandus Anwar Rasyid, BcHk., kembali atas nama Yayasan Pengembangan Pendidikan %tujuh Belas+ Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta sebagai pemilik yang sah;
26. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menempuh perdamaian melalui para wakil ahli waris namun tiada berhasil oleh karena itu tiada jalan bagi



himpun jalur hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

27. Bahwa timbul kekhawatiran Penggugat pihak tergugat I mengatas namakan para ahli waris almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono, dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik 374/Bmj, objek sengketa sekarang faktanya objek sengketa ditempati dikuasai SMA 17 I dan SMP 17 II tentang hak kepemilikannya dialihkan ke pihak lain atau siapapun juga yang diberi hak dari padanya oleh karena itu cukup alasan terhadap objek sengketa diletakkan sita atas jaminan terlebih dahulu. (*conservatoir - beslag*);
28. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar berkenan memberikan putusan provisional sebagai tindakan pendahuluan guna kepentingan sekolah anak didik SMA 17 I dan SMP 17 II tempat objek sengketa dalam bulan April 2012 menghadapi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional. Hal tersebut mengingat Tergugat I satu orang-orang yang diberikan hak olehnya telah membongkar memindahkan barang-barang dan bangku meja sekolah dan pagar telah ditutup dengan pagar seng sekeliling objek sengketa, karena dengan kondisi demikian itu mempengaruhi psikologis jiwa anak didik yang sedang belajar. Bahwa keputusan Provisionil cukup beralasan karena terbukti dengan alat bukti P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42;
29. Bahwa cukup alasan gedung sekolah untuk pendidikan sejak tahun ajaran 1957/1958 sampai sekarang guna kelancaran belajar para siswa menghadapi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dimohonkan keputusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya, banding kasasi dan atau *verzet*;
30. Bahwa cukup alasan Para Tergugat secara tanggung renteng dibebani pembayaran uang pemaksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 setiap harinya bilamana Para Tergugat tidak mentaati isi putusan yang telah mempunyai kekuatan mengikat;
31. Bahwa cukup alasan Pengadilan memerintahkan agar Turut Serta Tergugat II untuk tunduk dan taat pada isi keputusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



dan berharga sita jaminan terlebih dahulu atas tanah dan bangunan di atasnya tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bmj persil 98 Blok II Gambar Situasi Nomor 2984 Tanggal 13 Agustus 1994 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama Doktorandus Bonaventura Hardjono yang terletak di Sindunegaran Bumiyo dikenal dengan Jalan Tentara Pelajar Nomor 24-26 Yogyakarta dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Persil 137/(Tembok) pabrik es;
- Sebelah Timur : Persil 38 a persil 406 (Sudrajat);
- Sebelah Selatan : Jalan Bumiyo;
- Sebelah Barat : Jalan Tentara Pelajar;

3. Menyatakan menurut hukum Yayasan Pengembangan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta merupakan satu-satunya Yayasan yang berhak atas tanah dan bangunan di atasnya atas perkara ini;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Doctorandus Anwar Rasyid, BcHk., mengganti nama Sertifikat Hak Milik 374/Bmj merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmitage daad*) karenanya cacat hukum tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum penguasaan dan pengelolaan objek sengketa oleh Penggugat adalah sah;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Pendirian Yayasan Pengembangan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta dengan Akta Nomor 18 tanggal 29 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny.Ika Farikha, S.H., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum segala peralihan hak atas objek sengketa atas dasar Akta Pengriila Nomor 30 tahun 1977 tanggal 17 November 1977 untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta dialihkan nama pribadi Doctorandus Anwar Rasyid, BcHk., merupakan perbuatan melawan hukum karenanya cacat hukum, sehingga bukti kepemilikan tanah bangunan objek sengketa Sertifikat Hak Milik 374/Bmj persil 98 Blok II G.S/Surat Ukur tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 Nomor 161/1977 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Anwar Rasyid, BcHk., cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan hak kepemilikannya dikembalikan ke Yayasan Pengembangan Pendidikan "tujuh belas" Yogyakarta;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 dan atau siapapun yang diberi hak dari padanya membongkar tembok pagar menutup



g mengeluarkan memindahkan meja bangku belajar siswa

merupakan perbuatan melanggar hukum karenanya tidak sah;

9. Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang diberi hak dari padanya menepati menguasai tanah objek sengketa atas dasar Sertifikat Hak Milik 374/Bmj Persil 98 Blok II GS Nomor 2984 tanggal 13 Agustus 1994 luas 5558 m<sup>2</sup> atas nama Doktorandus Bonaventura Hardjono yang terletak di Sindunegaran Bumijo Jetis Yogyakarta yang dikenal Jalan Tentara Pelajar Nomor 24-26 Yogyakarta untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela dan bebas dari segala tanggung jawab pembebasan dalam bentuk apapun kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
10. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang diberi hak olehnya dan para ahli waris Doktorandus Bonaventura Hardjono secara tanggung renteng untuk membayar uang pemaksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 setiap harinya bila Para Tergugat tidak menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan mengikat;
11. Memerintahkan Turut Serta Tergugat II untuk merubah mengembalikan balik nama tanah bangunan objek sengketa Sertifikat Hak Milik 374/Bmj atas nama Doktorandus Bonaventura Hardjono menjadi atas nama Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas+ Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta;
12. Menghukum turut serta Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan menurut hukum putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya lainnya banding kasasi dan *verzet*;
14. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat V dan Turut Serta Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Pengadilan Negeri Yogyakarta Tidak Berwenang Mengadili (*incompetency*) secara *absolute*:





gugat I, II, III, IV, V menolak seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya, karena gugatan Penggugat tidak termasuk yurisdiksi peradilan umum melainkan sengketa administratif yang termasuk ke dalam yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa di dalam surat gugatannya baik titel, posita, maupun petitumnya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya proses peralihan hak menjadi atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono yang diproses di tempat Turut Tergugat II selaku Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu. Namun demikian faktanya, tanah Hak Milik Nomor 374/Bumijo, Surat Ukur Nomor 161/1977 GS tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 9284/1994 luas 5.558 m<sup>2</sup> sudah menjadi atas nama Doctotarandus Bonaventura Hardjono dengan cara hibah yang dilakukan di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dilakukan berdasarkan prosedur yang benar dan sah;

3. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* pada intinya berisi perkara pembatalan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta yang mana subyeknya adalah Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka perkara *a quo* merupakan Kompetensi (kewenangan) *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, berbunyi: "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara";

Kemudian Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Dari rumusan Pasal 47 di atas, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara, lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan pengertian sengketa TUN, yang selengkapnya berbunyi: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".;

Mengenai kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".;

Dari definisi di atas, Keputusan Tata Usaha Negara mengandung beberapa unsur. Berikut beberapa pendapat pakar mengenai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Menurut Indroharto, unsur KTUN ada 6 (enam), yaitu
  - a. Bentuk penetapan itu harus tertulis;
  - b. Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
  - c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
  - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Bersifat Konkret, Individual dan final;
  - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Menurut Paulus E. Lotulung, unsur Keputusan Tata Usaha Negara ada 7 (tujuh), yaitu
  - a. Penetapan tertulis;
  - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
  - c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Bersifat Konkret;
  - e. Individual;
  - f. Final;
  - g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 disebutkan bahwa salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak. Selanjutnya pada Ayat (4) disebutkan bahwa sertifikat tersebut adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud



9 Undang-Undang Pokok Agraria. Berdasarkan Pasal 13

Ayat (3) dan (4) tersebut, maka Sertifikat Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah atau juga disebut Sertifikat Hak terdiri dari salinan Buku Tanah atau Surat Ukur yang dijilid dalam 1 (satu) sampul yang memuat:

- o Data Fisik: letak, batas - batas, luas, keterangan fisik Tanah dan beban yang ada di atas Tanah;
  - o Data Yuridis: Jenis hak (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan) dan siapa pemegang hak
- Berdasarkan analisis di atas, maka untuk menilai apakah sertifikat tanah dapat digolongkan ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak, dapat dilihat unsur-unsur yang terdapat dalam sertifikat, yakni:

1. Sertifikat tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Sertifikat merupakan suatu penetapan dan bersifat tertulis sebagaimana tertuang dalam salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu, dan bukan lisan;
3. Sertifikat diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata atau instansi pemerintah yang secara jelas namanya tercantum pada sertifikat dan bersifat konkret atau tidak abstrak, dengan demikian memenuhi adanya unsur individual (bukan secara umum);
4. Sertifikat tanah yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata tersebut tidak bersifat sementara tetapi sudah final, dimana nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut merupakan pemegang hak atas tanah dimaksud;
5. Penerbitan Sertifikat tersebut telah menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan akibat pemilikan atas bidang tanah

Dari kriteria di atas dapat dipahami bahwa kriteria unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah terpenuhi dalam sertifikat yang merupakan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Penyelesaian sengketa pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara terjadi karena adanya gugatan oleh Penggugat (seseorang/badan hukum perdata) yang mendalilkan menguasai dan memiliki tanah serta tanah tersebut sudah bersertifikat, dengan alasan pihak yang digugat oleh Penggugat bukan pihak pemilik tanah yang bersertifikat,



Badan Pertanahan Nasional sebagai Pejabat Tata  
Usaha Negara membatalkan Sertifikat yang telah diterbitkan;

5. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat mengenai pembatalan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 374/Bumijo, Surat Ukur Nomor 161/1977 GS tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984/1994 luas 5.558 m<sup>2</sup> sudah menjadi atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono tersebut berasal dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dari Badan Pertanahan Nasional yang telah melahirkan hubungan hukum dan termasuk ranah hukum publik. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
  6. Bahwa oleh karena eksepsi *kompetensi absolut* ini cukup alasan, maka sudah seharusnya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena itu Tergugat I, II, III, IV, V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sela;
- II. Penggugat tidak mempunyai alas hak untuk menggugat;
1. Bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan, Penggugat selaku pengurus badan hukum Yayasan yang mengaku atas nama Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta disingkat Y.P.P.17 Yogyakarta yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 24-26 Yogyakarta dan Jalan Timoho Nomor 317 Yogyakarta berdasarkan Pasal 16 ayat 5 jo. Pasal 18 ayat 1 Akta Pendirian Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 29 Juli 2010 telah mendapat Pengesahan Yayasan selaku Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.4477. AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010, atas dasar Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  2. Bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan tersebut, diketahui bahwa Penggugat selaku pengurus Badan Hukum Yayasan yang didirikan diluar ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, karena jelas-jelas bukan merupakan penyesuaian dari Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Tujuh belas yang berkedudukan di

Hal. 16 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014





dasarkan Akta Nomor 31 tanggal 28 Agustus 1958 yang dibuat dihadapan Raden Mas Wiranto;

3. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai badan hukum bukan merupakan penyesuaian berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, maka Yayasan Pengembangan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta tidak mempunyai alas hak untuk menggugat di Pengadilan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2), jelas ditentukan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang Yayasan ini mulai berlaku, maka badan hukum tersebut tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan yang diatur Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, tenggang waktu penyesuaian berakhir sejak 6 Oktober 2008, maka Yayasan Pendidikan Tujuh Belas yang berkedudukan di Yogyakarta berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 28 Agustus 1958 yang dibuat dihadapan Raden Mas Wiranto secara *de jure* sudah tidak ada, dengan demikian tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan;

4. Bahwa berkaitan dengan titel gugatan yaitu Pembatalan Sertifikat Hak Milik 374/Bmj atas nama Bonaventura Hardjono karena perbuatan melawan hukum, selain karena tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan kekayaan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 39, mengatur bahwa Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang (tenggang waktunya 1 (satu) tahun setelah penyesuaian tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi. Dengan demikian, apabila Penggugat memasukkan (*in breng*) tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik 374/Bmj ke dalam harta kekayaan yayasan berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 28 Agustus 1958 yang dibuat



- ...en Mas Wiranto pasti sudah dilikuidasi dan diambil alih untuk Negara, sedangkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik 374/Bmj statusnya sebagai Hak Milik atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono bukan hak guna bangunan atas nama Yayasan;
5. Bahwa selain itu Penggugat dalam Positanya point 17 mendalilkan mengenai segenap Pengurus Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 28 Agustus 1958 Musyawarah Mufakat, Penggabungan Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta atas dasar penggabungan berdasarkan Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penggabungan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 18 tanggal 29 Juli 2010 dan telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen AHU Nomor AHU.4477.AH.01.04 Tahun 2010 Tertanggal 25 Oktober 2010. Oleh karena Yayasan Pendidikan Tujuh Belas yang berkedudukan di Yogyakarta berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 28 Agustus 1958 yang dibuat dihadapan Raden Mas Wiranto secara de jure sudah tidak ada, maka sudah jelas penggabungan Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta tersebut tidak sah, oleh karenanya tidak beralasan hukum;
6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, oleh karena Penggugat sebagai badan hukum yang didirikan bukan atas dasar penyesuaian, tetapi berdasarkan Akta Pendirian Baru berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 dan Penggabungan berdasarkan Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.4477.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010, maka Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan harta kekayaan berupa tanah Sertifikat Hak Milik 375/Bmj, menjadikan gugatan Penggugat diajukan tanpa hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



gugat oleh Penggugat sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta (*under judicial consideration*) atau berhubungan dengan perkara lain;

1. Bahwa perkara yang digugat oleh Penggugat ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta (*under judicial consideration*) yaitu perkara Nomor 31/Pdt.G/2012/PN.YK yang mana objeknya sama yaitu pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bumijo, Surat Ukur Nomor 161/1977 GS tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 9284/1994 luas 5555 m<sup>2</sup>, Tergugatnya pun sama Tergugat I, II, III, IV, VI.
2. Bahwa dengan adanya perkara yang masih ditangani oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka akan terjadi putusan yang tumpang tindih, karena berkaitan dengan subyek hukumnya yaitu Justina Rinharjanti, S.E., dalam perkara ini posisinya sebagai Tergugat VI, sedangkan dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2012/PN.YK posisinya sebagai Tergugat VIII yang sama yaitu Lasdin Wlas, S.H., dengan demikian selain terjadi tumpang tindih, juga menimbulkan konflik kepentingan terhadap kepentingan hukum Tergugat VI dengan Lasdin Wlas, S.H., Kuasa Hukum Penggugat. Selain itu, apabila perkara ini sampai diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, maka akan terjadi tumpang tindih mengenai status hukum terhadap obyek sengketa yaitu Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bmj. apabila nanti dimenangkan oleh pihak Penggugat (Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Jakarta);
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh Pengadilan, maka sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

**IV. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);**

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V menolak seluruh gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga cacat formil dan substansiil;
2. Bahwa gugatan Penggugat terdapat kesalahan penyebutan nama Tergugat IV, yaitu Margarchtha Rinharjati, sehingga nama orang yang digugat salah, karena yang sebenarnya adalah Modesta Rinharjati. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., (Hukum Acara Perdata, cetakan keempat, 2006, halaman 54) kekeliruan penyebutan: nama adalah masalah yang sangat serius mengakibatkan gugatan cacat formil yang cukup dijadikan alasan gugatan error in persona atau obscuur libel, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;



- Penggugat terdapat kesalahan mengenai identitas Tergugat IV dan V, yaitu alamatnya salah. Tergugat IV juga sudah tidak berdomisili lagi di Komplek 03/02 Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sejak 5 (lima) tahun (tahun 2007) tetapi sudah pindah di Komplek Leuser Nomor 15 Duri - Riau mengikuti tugas suaminya, (walaupun KTP masih dikeluarkan dari Pemerintah DKI Jakarta). Sedangkan Tergugat V tidak lagi bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 39 RT/RW 03/02 Kelurahan Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, tetapi sudah pindah sejak 4 (empat) tahun yang lalu (Tahun 2008) yaitu di Bekelan/DK II Kersan RT/RW 01/Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Oleh karena alamat Tergugat IV dan V salah dan menyebabkan gugatan menjadi kabur, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa setelah dicermati ternyata pembetulan/renvoi gugatan tertanggal 20 April 2012, pada halaman 2 dan 10 yang semula tertulis dengan penyebutan Turut Tergugat I diganti dengan Tergugat VI, tetapi Penggugat tidak membetulkan kedudukan Turut Tergugat II, mestinya Turut Tergugat II juga diganti, karena Turut Tergugat I sudah hilang, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi rancu, tidak cermat dan tidak jelas oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
  5. Bahwa antara identitas Penggugat dan dalil posita point 17 tidak sinkron, dimana pada satu sisi identitas Penggugat menyatakan diri sebagai Pengurus yang mendasarkan pada Pasal 16 ayat 5 jo. Pasal 18 ayat 1 Akta Pendirian Yayasan Pengembangan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 29 Juli 2010 telah mendapat Pengesahan Yayasan selaku Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen AHU Nomor AHU.4477.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 atas dasar pendirian yayasan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Tetapi pada sisi lain, dalam Posita point 17 Penggugat mendalilkan mengenai segenap Pengurus Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 28 Agustus 1958 Musyawarah Mufakat, Penggabungan Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta atas dasar penggabungan berdasarkan Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Hal. 20 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014





g Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penggabungan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta Akta Notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 18 tanggal 29 Juli 2010 dan telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen AHU Nomor AHU. 4477.AH.01.04 Tahun 2010 Tertanggal 25 Oktober 2010. Oleh karena dalil gugatan tidak sinkron sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa selain terdapat dalil-dalil yang rancu dan tidak sistematis di sana sini, gugatan Penggugat yang menempatkan Ny. Dra. Marcella Rien Hartati (sebagai Tergugat II ), Nn. Agatha Rinharjani, Bsc. SIPolitik. (sebagai Tergugat III), Ny. Modestha Rinharjati (sebagai Tergugat IV), Ny. Rin Harnani Ridwan (sebagai Tergugat V), dan Justina Rin Harjanti, S.E., (sebagai Tergugat VI) tidak jelas dan membingungkan, karena tidak ada satu dalil pun yang menyatakan dan menyinggung adanya hubungan hukum antara Tergugat II, III, IV, V, VI dengan Penggugat, sehingga tidak jelas apa relevansinya Penggugat menggugat Tergugat II, III, IV, V, VI. dalam posita gugatan hanya Tergugat I saja, sedangkan dalam petitum juga tidak secara jelas menuntut Tergugat II, III, IV, V, VI untuk menyerahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bumijo Persii 98 Blok II GS Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Doctorandus Bonaventura Hardjono. Oleh karena dalil gugatan tidak jelas dan membingungkan sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa gugatan Penggugat antara titel, Posita maupun petitumnya terjadi tumpang tindih antara Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bmj karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (posita point 8, 16, 21), Perbuatan Hukum Pidana (Perusakan, Pemalsuan Sertifikat (posita Point 11), dan Keabsahan Yayasan (posita point 17 dan petitum point 3)). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
8. Bahwa Gugatan Penggugat bertitel perbuatan melawan hukum, tetapi tidak jelas siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum apakah Para Tergugat atau almarhum Bonaventura Hardjono atau hanya Tergugat I, sehingga harus dinyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 374/ Bmj batal dan cacat hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas;
9. Bahwa oleh karena dalil gugatan kabur (*obscuur libel*) disana sini, karena terdapat kesalahan, tidak sinkron, tidak jelas, serta membingungkan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



1. Bahwa gugatan Penggugat melekat *ne bis in idem* sehingga tidak dapat diadili lagi. karena sudah pernah diperiksa dan diadili dengan dalil dan tuntutan yang sama serta diajukan oleh orang yang mengatasnamakan badan hukum Yayasan yang sama Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta), hanya berganti nama saja, yaitu dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.YK. tanggal 6 Juli 2009 jo. Nomor 07/Pdt/2010/PTY tanggal 11 Maret 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht van gewtsjde*) dengan pertimbangan hukum keberadaan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta ternyata belum ada pengesahan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari Pasal 71 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, karena pertimbangan tersebut menyangkut hal yang sangat prinsip mengenai keberadaan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas, maka pertimbangan hukum putusan *a quo* akan diikuti oleh putusan-putusan berikutnya;
2. Bahwa oleh karena gugatan melekat *ne bis in idem*, maka sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

VI. Gugatan kurang pihak/subjek hukum;

1. Bahwa Penggugat menuntut segala peralihan hak atas tanah obyek sengketa Hak Milik 374/Bmj persil 98 Blok II GS/Surat Ukur Tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 1984 Nomor 161/1977 luas 5.558 m<sup>2</sup>, atas dasar Akta Pengrila Nomor 30 Tahun 1977 Tanggal 17 November 1977 untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta dialihkan nama pribadi Doctorandus Bonaventura Hardjono merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan peralihannya dengan akta hibah Nomor 28/VI/HB/BMJ/PPAT/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Daliso Rudianto, S.H., maka sudah seharusnya orang yang menghibahkan mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas"Yogyakarta yang saat masih hidup yaitu Drs. FX M. Sajar Soeprapto dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akte hibah yaitu Daliso Rudianto, SH ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, tidak hanya Tergugat I sampai dengan Tergugat V. Hal ini dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juli 1974 Nomor 480 K/Sip/1973 dan 2169/K/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 1997 yang menetapkan: " apabila Penggugat dalam petitumnya mohon untuk dinyatakan batal atau cacat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan,

Hal. 22 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014



Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan harus ikut serta dilibatkan sebagai Pihak Tergugat";

2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V Konvensi sekarang mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta yang diwakili oleh Ir. Muhammd Barori, MSi. Kushendarti, SPd., Dra. Yohana Barbara, Dra. Kristiningsih dan Turut Tergugat Konvensi Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi DIY cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Dalam Rekonvensi ini Tergugat I, II, III, IV, V Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Turut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V mohon apa yang telah diuraikan tersebut dalam eksepsi dan konvensi dalam pokok perkara di atas, dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta telah menerima penyerahan Pengelolaan milik Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta Akta Nomor 31 Tahun 1958 Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V yang dituangkan dalam Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 8 Tanggal 20 Mei 2011 secara melawan hukum dan tanpa hak, maka Akta Nomor 31 Tahun 1958 harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Bahwa oleh karena itu tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Drs. Bonaventura Hardjono disimpan dan dikuasai Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum dan tanpa hak, maka harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V selaku ahli waris almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono yang berhak atas kepemilikan tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Drs. Bonaventura Hardjono tersebut, bilamana perlu dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V khawatir kalau Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menyerahkan dan menyalah gunakan Sertifikat

Hal. 23 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014



Surat 374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Drs. Bonaventura Hardjono, untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon pada Pengadilan Negeri Yogyakarta *cq.* Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap Hak Milik Nomor 374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Drs. Bonaventura Hardjono;

6. Bahwa kekhawatiran Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V cukup beralasan, Tergugat Rekonvensi tetap akan bersikeras tidak mau menyerahkan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Drs. Bonaventura Hardjono mengingat dengan segala upaya dan pendekatan apapun sudah ditempuh Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V tetapi tetap tidak mau menyerahkan dan mengembalikan Sertifikat tersebut, oleh karena itu Pengadilan Negeri Yogyakarta *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa berkenan untuk memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi selaku Kantor/Badan yang berhak dan berwenang untuk menerbitkan tanda bukti hak atas tanah dan bangunan, berupa sertifikat pengganti HM Nomor 374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 GS tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Doctorandus Bonaventura Hardjono yang sah;
7. Bahwa, karena gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti autentik dan telah memenuhi Pasal 180 HIR, untuk itu Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V mohon pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutuskan dengan isi putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) baik ada banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi menerima penyerahan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 GS tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Doctorandus Bonaventura Hardjono adalah melawan hukum, oleh karenanya Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 8 Tanggal 20 Mei 2011 yang mendasari penyerahan tersebut adalah batal demi hukum;





gugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanda bukti hak berupa Sertifikat HM Nomor 374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 GS tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Doctorandus Bonavent Hardjono, bilamana perlu dengan upaya paksa dan bantuan alat Negara;

4. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menerbitkan tanda bukti hak atas tanah dan bangunan berupa Sertifikat pengganti Hak Milik Nomor 374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 GS tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Doctorandus Bonaventura Hardjono yang sah, apabila Tergugat Rekonvensi bersikeras tidak mau menyerahkan Sertifikat HM Nomor 374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 GS tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Doctorandus Bonaventura Hardjono.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sertifikat HM Nomor 374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 GS tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Doctorandus Bonaventura Hardjono;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Dan/atau;

Dalam peradilan yang baik dan sempurna mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2012/PN.YK tanggal 12 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



gugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 36/PDT/2013/PTY tanggal 14 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Desember 2012, Nomor 49/Pdt.G/2012/PN.Yk., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat I Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (yang berkedudukan di Yogyakarta) merupakan yayasan yang berhak atas tanah dan bangunan obyek sengketa yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 374/BMJ Persil 98 BIO Situasi Nomor 2984, tanggal 13 Agustus 1994 seluas 5558 terletak di Sindunegaran, Bumijo, ditempat dikenal dengan Jalan Tentara Pelajar Nomor 24 - 26 Yogyakarta dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : persil 137 (tembok) pabrik es;
  - Sebelah Timur : persil 38 a, persil 406 (Sudrajat);
  - Sebelah Selatan : Jalan Bumijo;
  - Sebelah Barat : Jalan Tentara Pelajar;
- Menyatakan Penggantian nama Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut menjadi atas nama Doktorandus Bonaventura Hardjono, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut oleh Penggugat/Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (yang berkedudukan di Yogyakarta) adalah sah secara hukum;

Hal. 26 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014



Para Pendirian Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (yang berkedudukan di Yogyakarta) dengan Akta tanggal 28 Juli 2010 Nomor 18 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Ika Farikha, S.H., adalah sah sebagai badan hukum;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan atau siapapun yang membongkar tembok pagar, menutup dengan pagar seng, mengeluarkan/memindahkan meja dan bangku belajar siswa adalah perbuatan melanggar hukum;
- Menghukum Tergugat I atau siapapun yang diberikan hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah dan bangunan sengketa tersebut kepada Penggugat/Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (yang berkedudukan di Yogyakarta) secara sukarela dan bebas dari segala tanggung jawab pembebasan dalam bentuk apapun, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
- Memerintahkan Turut Serta Tergugat (Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Negara cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta) cukup dengan menunjukkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, agar merubah Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut (Sertifikat Hak Milik Nomor 374/BMJ) dari atas nama Doktorandus Bonaventura Hardjono menjadi atas nama Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (yang berkedudukan di Yogyakarta);
- Menghukum Turut Serta Tergugat tersebut untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Serta Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 16 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2013, sebagaimana

Hal. 27 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014



Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2012/PN.YK. jo. Nomor 36/PDT/2013/PTY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2014 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 6 Februari 2014.

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara prinsip Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah tidak tepat dan merupakan Pelanggaran Hukum (*schending van het recht*) dan melalaikan ketentuan Hukum Acara *ivormversuims*, sehingga terhadap putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan berdasarkan hukum.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak berdasar pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak patut dipertahankan lagi;

Bahwa hal tersebut diatas didasarkan atas:

- a. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dalam perkara Nomor 36/PDT/2013/PT.Y pada hal. 59-60, yang pada pokoknya menerangkan: .... bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-30, P-32, P- P-57, P-59, P-60, serta keterangan Saksi-saksi Notaris Daliso Rudianto, S.H., dan Sukar Sugto, Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah dan bangunan sengketa (tanah dan bangunan di Jalan Tentara Pelajar 24-26 Yogyakarta) adalah milik Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta

Hal. 28 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014



dengan akte notaris tanggal 28 Agustus 1958, Nomor 31) dan nama yang tertera pada sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 374/BMJ Doktorandus Bonaventura Hardjono, hanya dipinjam namanya, sehingga ahli waris warisnya (Para Tergugat/Terbanding) tidak berhak atas tanah dan bangunan sengketa tersebut. adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak bisa dipertahankan lagi serta patut dikesampingkan, hal ini dikarenakan Majelis Hakim tingkat banding sama sekali tidak memperhatikan dan bertentangan dengan bukti-bukti:

- Fotocopy Akta Hibah Nomor 28/VI/HB/Bmj/PPAT/1994 tanggal 23 Juni 1994 dihadapan Notaris Daliso Rudianto, S.H., tanggal 23 Juni 1994, dengan diberi tanda bukti T-I, II, III, IV, V- 3,
- Fotocopy Putusan Nomor 40/PDT.G/2008/PN.YK, tanggal 6 Juli 2009, dengan diberi tanda bukti T-I, II, III, IV, V- 4,
- Fotocopy Putusan Nomor 07/PDT/2010/PTY, tanggal 11 Maret 2010, dengan diberi tanda bukti T-I, II, III, IV, V- 5,

Bahwa selain itu, senyata-nyatanya mengenai persoalan kaitannya status hukum objek sengketa (tanah dan bangun di Jalan Tentara Pelajar 24-26 Yogyakarta) dengan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta (yang didirikan dengan Akte Notaris tanggal 28 Agustus 1958, Nomor 31), kesemuanya telah jelas dan telah dipertimbangan dalam pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 40/PDT.G/2008/PN.YK, jo. Nomor 07/PDT /2010/PTY, yang mana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 Juli 2010, karena tidak diajukan upaya hukum kasasi.

Bahwa dalam hal. 44 sampai dengan hal. 52 pertimbangan hukum Perkara Nomor 40/PDT.G/2008/PN.YK. jo. Nomor 07/PDT/2010/PTY, yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 Juli 2010, diterangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menimbang, dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, baik keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, antara lain dipersidangan telah menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang ditempati oleh Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta tersebut adalah berasal dari gedung Internat Boediotomo dan tanah pekarangan tersebut selanjutnya didaftarkan dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 374.Bmj, yang diatas namakan Drs. Anwar Rasjid, BA., mewakili Ketua Umum Yayasan Pendidikan Tujuh Belas,





**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

, bahwa Para Saksi telah mengetahui pula kalau kemudian Sertifikat tersebut dialihkan/dibaliknamakan menjadi atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono,

- Menimbang, bahwa apakah pendaftaran dan penerbitan sertifikat aset yayasan pendidikan tujuh belas Yogyakarta menjadi milik pribadi tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sehingga oleh karenanya harus dibatalkan dan dikembalikan haknya kepada Yayasan Pendidikan Tujuh Belas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, antara lain dipersidangan menerangkan: bahwa sebelum berlalunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *jo*. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 ten tang Yayasan, maka pendirian Yayasan di Indonesia berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat.  
Bahwa Aset yayasan yang didapat sebelum berlakunya undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, memang tidak ada keharusan untuk diatas namakan Yayasan, namun biasanya aset tersebut dicantumkan dalam Akta Pendirian Yayasan, sedangkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, maka aset Yayasan harus diatas namakan Yayasan dan dicantumkan dalam akte pendiriannya.
- Menimbang bahwa selanjutnya apakah Penggugat dapat dinyatakan mewakili Pengurus Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta untuk melakukan mutasi atau balik nama Sertifikat tanah Hak Milik persil 98 *Verpanding* 98 Blok II SU 161/1977 GS tanggal 13 Agustus 1994 No 2984 sekarang dikenal Hak Milik M. 374/Bmj persil 98/II GS tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5558 m<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono dialihkan hak kepemilikannya menjadi Hak Milik atas nama Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan *petitum* dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal berkaitan dengan adanya suatu Yayasan sebagaimana diatur didalam undang-undang;

Hal. 30 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, bahwa dari keterangan saksi ahli Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, antara lain dipersidangkan menerangkan: bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *jo*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka pendirian Yayasan di Indonesia berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat"

- Bahwa sebagai bukti adanya Yayasan dilakukan dengan Notariil berupa Akta Notaris atas Pendirian Yayasan tersebut;
- Bahwa pengertian Yayasan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 adalah bahan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntungkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan dan kemanusiaan;
- Bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Pendirian Yayasan dengan Akta Notaris dan disahkan oleh Menteri yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwilayahnya meliputi tempat kedudukan Yayasan;
- Bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 maka setiap Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya undang-undang tersebut harus melakukan penyesuaian, jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Undang-undang tersebut tidak dilakukan penyesuaian maka dapat dibubarkan dan tidak dapat menggunakan nama "Yayasan" Bahwa walaupun Yayasan tersebut telah didaftarkan namun belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka belum bisa melakukan perbuatan hukum atas nama Yayasan tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, disebutkan:
  - (1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku Yayasan yang telah:
    - a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia, atau;
    - b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai Bahan Hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat



(lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini;

- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian;
  - (3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut, maka yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi yang terkait, tetap diakui sebagai Badan Hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang tersebut;
    - o Bahwa Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pasal tersebut, dapat memperoleh status Badan Hukum dengan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang tersebut, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang tersebut mulai berlaku;
    - o Bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;
  - Menimbang, bahwa walaupun Yayasan tersebut telah didaftarkan, namun belum mendapatkan pengesahan dari Menteri, maka belum bisa melakukan perbuatan hukum atas nama Yayasan tersebut;



, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu baik dari keterangan Para Saksi maupun berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan, baik yang diajukan Penggugat, maupun yang diajukan oleh Para Tergugat, ternyata Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta belum ada pengesahan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari Pasal 71 Undang-Undang No 28 Tahun 2004;

- Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat produk P.39 yaitu berupa Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Juni 2009, ternyata hingga saat ini Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta tersebut belum ada pengesahan dari Menteri atas Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
- Menimbang, bahwa dengan demikian jelas-jelas bahwa Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta belum disesuaikan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan belum mendapatkan pengesahan dari Menteri;
- Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat didalam jawabannya atas gugatan Penggugat, antara lain mengemukakan: bahwa perkembangan selanjutnya sekitar tahun 1977 berdasarkan Akta Notaris Umar Sjamhudi dengan Akta Nomor 2 tertanggal 1 Desember 1977" telah terjadi perubahan pengurus, salah satunya Ketua Umum yayasan digantikan oleh Drs. Anwar Rasjid Beik, dan sekitar tahun 1981 kedudukan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas dipindahkan ke Jakarta;
- Menimbang bahwa dari bukti Surat Produk T.I-IV.14 yaitu berupa Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Jakarta Nomor 4 tertanggal 15 Januari 2008" pada halaman 3 dari Akta tersebut antara lain disebutkan: "bahwa Yayasan yang akan didirikan ini adalah merupakan kelanjutan dari Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Jakarta yang didirikan oleh Para Pendahulu yaitu mantan tentara pelajar. Detasemen III Brigade 17 TNI yang anggaran Dasarnya dianut dalam Akta Pendirian tertanggal 28 Agustus 1958 Nomor 31,

Hal. 33 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dihadapan Raden Mas Wiramo, Notaris di Yogyakarta, Anggaran dasar mana telah diubah-ubah dengan Akta Pergantian Pengurus Yayasan dan Perubahan Anggaran Dasar, tertanggalan 1 Desember 1977 Nomor 2, dibuat dihadapan Umar Sjamhudi, Sarjana Hukum Notaris di Yogyakarta dan Akta Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tujuh Belas, tertanggal 21 Maret 1981 Nomor 73" dibuat dihadapan Nyonya Sri Soetangoes Abdoel Sjoekoer Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang sampai saat ini belum disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan";

- Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti Surat Produk T.I-IV.15" ternyata Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Jakarta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Menimbang" bahwa dari bukti Surat Produk T.I-IV.14 serta bukti Produk T.I-IV.15 tersebut. Apabila dihubungkan dengan dalil Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis berpendapat bahwa keberadaan Penggugat yang mendalilkan mewakili Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta menjadi tidak jelas, karena ternyata selain Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, terdapat pula Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Jakarta yang ternyata juga mendasarkan pendiriannya pada Akta tertanggal 28 Agustus 1959, Nomor 31 yang dibuat dihadapan Raden Mas Wiranto Notaris di Yogyakarta;
- Menimbangkan, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat mengajukan bukti Surat Produk P.8 yaitu Surat Kuasa Khusus dimana Tuan Bonaventure Hardjono memberi kuasa kepada Tuan Doktorandus FX M Sajar Soeprapto dan Tuan Doktorandus M Soetopo, untuk melakukan mutasi atau balik nama tanah dan bangunan gedung tersebut kepada Yayasan Pendidikan Tujuh Belas;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat tersebut Majelis berpendapat oleh karena ternyata saat ini Tuan Bonaventure Hardjono telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata, Surat Kuasa tersebut menjadi gugur;
- Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa tersebut telah menjadi gugur, maka dengan demikian keberadaan Tuan Doktorandus FX M

Hal. 34 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Tuan Doktorandus M Soetopo, sebagai penerima kuasa tersebut, juga menjadi gugur;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat, bahwa Para Penggugat tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;
- Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, yang antara lain menyatakan agar Para Penggugat selaku Pengurus mewakili pengurus Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta melakukan mutasi atau balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik Persil 98 *Verponding* 98 Blok " SU Nomor 161/1977 GS tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 Nomor 2894 Luas 5558 m<sup>2</sup> atas nama Doktorandus Bonaventura Hardjono dialihkan Hak Kepemilikannya menjadi Hak Milik atas nama Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;
- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan sebelumnya, dimana keberadaan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta ternyata belum ada pengesahan dari Menteri sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dari Pasal 71 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, atau belum disesuaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, dan ternyata pula Surat Kuasa sebagaimana tersebut dalam bukti P.8 telah gugur, maka terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang mengatakan bahwa tanah dan bangunan sengketa (tanah dan bangunan di Jalan Tentara Pelajar 24-26 Yogyakarta) adalah milik Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta (yang didirikan dengan Akte Notaris tanggal 28 Agustus 1958, Nomor 31) dan nama yang tertera pada sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 374/BMJ Doktorandus Bonaventura Hardiono, hanya dipinjam namanya, sehingga ahli waris warisnya (Para Tergugat/Terbanding) tidak berhak atas tanah dan bangunan sengketa tersebut, adalah pertimbangan yang keliru dan bertentang dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perkara Nomor 40/PDT.G/2008/PN.YK, *jo.* Nomor 07/PDT/2010/PTY, yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 Juli 2010.



Hal. 36 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014  
Berkas: 1791 K/Pdt/2014  
Hal. kedudukan Buti surat P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, yang merupakan pernyataan Kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang dikelola Yayasan Pendidikan Tujuh Belas, saat ini masih berlangsung dibawah naungan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas adalah sepatutnya dikesampingkan hal ini dikarenakan:

- Bukti surat pernyataan kepala sekolah tersebut diatas adalah patut diduga sebagai bagian skenario jahat dari Penggugat, hal ini dikarenakan Semua bukti surat tersebut baru dibuat setelah gugatan dari Penggugat diajukan (Bandingkan tanggal dibuatnya pernyataan dan tanggal gugatan diajukan)
  - Bahwa apakah tidak salah dan juga patut dipertanyakan, ada apakah sebenarnya ???? ketika tiba-tiba Kepala Sekolah-Kepala sekolah yang mengklaim bagian dari Yayasan Pendidikan Tujuh Belas, mau menginduk kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas yang nyata-nyatanya tidak ada sangkut pautnya satu sama lain.
  - Bahwa pada kenyataanya juga Kepala sekolah-Kepala Sekolah yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, untuk menyatakan apakah benar adanya telah membuat pernyataan tersebut.
- b. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dalam perkara Nomor 36/PDT/2013/PT.Y pada hal. 60 sampai dengan Hal 63, yang pada pokoknya menerangkan: .... bahwa Pengadilan Tinggi pada akhirnya berkesimpulan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (Penggugat) merupakan kelanjutan dari Yayasan Pendidikan Tujuh Belas (yang didirikan dengan akta Notaris tanggal 28 Agustus 1958, Nomor 31), adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak bisa dipertahankan lagi serta patut dikesampingkan, hal ini dikarenakan:
- Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, dn dihubungkan dengan Bukti P-I dan P-2 dan Keterangan Saksi Daliso Rudianto dan dihubungkan dengan bukti T-I sampai dengan T-V-14, T-I sampai dengan T-V-15, T-I sampai dengan T-V-16, yang berupa undang-undang yayasan dan peraturan pelaksanaannya, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Ahli Dr. Y Sari Mukti Widiastuti, S.H., M.Hum, yang pada pokoknya menerangkan: Pendirian Yayasan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang Nomor 28 Tahun 2008

Hal. 36 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014



berdasarkan kebiasaan yang ada dalam masyarakat tidak ada keharusan aset yayasan di atasnamakan Yayasan, tetapi biasanya dicantumkan dalam Akta Pendiriannya, tetapi setelah berlakunya Undang-undang Yayasan yang baru ada kewajiban bagi yayasan yang didirikan sebelum undang-undang ini berlaku untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai ketentuan Undang-undang ini dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak melakukan penyesuaian maka yayasan tersebut tidak boleh memakai kata Yayasan didepan namanya, Aset Yayasan harus atas nama yayasan dan harus dicantumkan dalam anggaran dasarnya bila tidak dicantumkan tidak bisa disebut sebagai aset yayasan, dan dalam Undang-undang Yayasan ini tidak dikenal adanya inbreng yang ada bila yayasan bubar maka harus dilikuidasi dulu melalui proses pengadilan, Yayasan yang didirikan sebelum Undang-undang ini berlaku tenggang waktu penyesuaiannya adalah sampai dengan bulan oktober tahun 2008, jika tidak melakukan penyesuaian, maka Yayasan tersebut tidak memiliki *legal standing* sebagai Yayasan, sehingga semua perbuatan hukum yang dilakukan tidak dapat dikatakan perbuatan hukum yayasan.

- Bahwa dari Bukti P-1 dan P-2 dapat diketahui bahwa Yayasan Pengembangan Tujuh Belas Yogyakarta adalah Yayasan baru, yang baru didirikan, dan bukan merupakan penyesuaian dari Yayasan Pendidikan Tujuh Belas (yang didirikan dengan akte Notaris tanggal 28 Agustus 1958, Nomor 31) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 dan juga bukan merupakan penggabungan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 57 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 tahun 2004. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 prosedur penyesuaian untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004) yaitu dengan mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan dan Mencantumkan:
  - a. Seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian yang dibuktikan dengan:



ron Keuangan yang dibuat dan ditandatangani pengurus  
yayasan, atau

- Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik,  
Bahwa secara formalitas dan legalitas Yayasan Pendidikan Tujuh Belas (yang didirikan dengan Akta Notaris tanggal 28 Agustus 1958, Nomor 31) tidak pernah melaksanakan ketentuan yang harus dilakukan oleh sebuah yayasan seperti yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai yayasan (Undang Nomor: 16 tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008) tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Daliso Rudianto yang menerangkan bahwa pada waktu akan mendaftarkan nama Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia menolak dengan alasan, telah ada pihak lain yang memakai nama Yayasan Pendidikan Tujuh Belas, sehingga Pemohon Menggantikan nama Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta menjadi Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas dan Aset Yayasan sebagai kekayaan awal adalah uang tunai; sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikumpulkan dari pendiri yayasan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi mereka sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurus dalam bentuk uang atau benda harus dicantumkan dalam anggaran dasar, hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ahli Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., diatas yang menerangkan bahwa Aset yayasan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasarnya, dan dalam Bukti P-1 tidak tercantum bahwa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bmj seluas 5558 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Nomor 24-26 Yogyakarta, adalah sebagai aset dari Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, dan tidak ada kata-kata yang menghubungkan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta dengan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, sehingga karena tidak tercantum dalam Anggaran dasarnya, padahal Undang-undang Yayasan mensyaratkan bahwa aset yayasan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasarnya, maka tanah dan bangunan yang tercatat

Hal. 38 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014



Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bmj seluas 5558 m<sup>2</sup> adalah bukan milik Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas, karena tidak ada hubungan hukum antara Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta dengan tanah dan bangunan obyek sengketa.

(Bahwa dalil tersebut diatas di akui dan dikuatkan juga dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding);

- c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menerangkan pada pokoknya: --- Bahwa perbuatan pengurus mendirikan yayasan baru (yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas) yang didirikan oleh antara lain Sajar Soeprapto dan Soepono yang dulu juga merupakan pendiri Yayasan Pendidikan tujuh belas, dan bukan melakukan penyesuaian seperti yang dikehendaki peraturan tersebut diatas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah ketidak tahuan dan kurang mendapat penjelasan hukum yang tetap yang seharusnya dilakukan oleh Notaris yang membuat akta pendirian yayasan baru tersebut. Bahwa adalah pertimbangan yang bersifat subjektif, dan tidak mendasar pada ketentuan hukum, dan telah melampaui kewenangan hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata.

Bahwa hal tersebut didasarkan atas adanya fakta tidak terbantahkan yaitu Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas adalah yayasan baru yang tidak ada sangkut pautnya dengan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas (yang didirikan dengan Akta Notaris Tanggal 28 Agustus 1958, Nomor 31) , dan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas tidak ada sangkut pautnya dengan Objek sengketa berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 374/BMJ Persil 98 Blok II, Gambar Situasi Nomor 2984, tanggal 13 Agustus 1994, Seluas 5558 m<sup>2</sup> yang terletak di Sindunegaran, Bumijo, ditempat dikenal dengan Jalan Tentara Pelajar Nomor 24-26 Yogyakarta dengan batas-batas:

- Sebelah utara : persil 137 (tembok) pabrik es;
  - Sebelah timur : persil 38 a, Persil 406 (Sudrajat)
  - Sebelah Selatan : Jalan Bumijo;
  - Sebelah Barat : Jalan Tentara Pelajar;
- d. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding hal. 64 yang menerangkan pada pokoknya: --- Bahwa sesuai pertimbangan Pengadilan Tinggi bahwa tanah dan bangunan sengketa adalah milik





didikan Tujuh belas Yogyakarta dan bukan milik Doktorandus Bonaventura Hardjono, maka Pergantian nama sertifikat Hak milik Nomor 374/Bmj (sertifikat Hak Milik dari tanah dan bangunan sengketa) menjadi atas nama Doktorandus Bonaventura Harjono adalah cacat hukum, tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan hukum acara, ini dikarenakan:

- Bahwa proses Peralihan hak dari Yayasan Pendidikan Tujuh Belas menjadi atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono (Orang tua para Tergugat) dari tahun 1994 sampai belum dilakukannya gugatan telah me menu hi Azas Publisitas dan Sifat terbuka untuk umum yang merupakan prinsip tata usaha pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan selaku Instansi yang berwenang mencatat dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 374/BMJ atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono.
- Bahwa proses Peralihan hak dari Yayasan Pendidikan Tujuh Belas menjadi atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono (Orang tua para Tergugat) telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Daliso Rudianto, SH, berkedudukan di Yogyakarta sehingga sah secara hukum.
- Bahwa adalah sah menurut hukum bahwa tanah dan Bangunan sesuai Persil 98 Verponding 98 Blok II yang beralih menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994, luas: 5558 m<sup>2</sup> adalah tercatat atas nama Drs. Bonaventura Hardjono, dan adalah milik sah dari Pemohon Kasasi selaku ahli waris Drs. Bonaventura Hardjono.

Bahwa perlu dipahami juga adanya kaedah hukum yang menyatakan; Perbuatan Hukum terhadap Hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah tentang Tanah sebagai peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria telah menganut "*asas nemo plus juris*" yaitu asas yang melindungi pemegang hak yang sebenarnya, yang dalam penerapan asas ini memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak sebenarnya. Dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan:



saan dan Penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus dilandasi dengan tanda bukti hak atas tanah;

- 2) Penguasaan dan Penggunaan tanah tanpa ada landasan hak, tidak dibenarkan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 51/PNP/1980;
- 3) Penguasaan dan Penggunaan tanah dengan berlandaskan hak dilindungi oleh hukum dari gangguan pihak manapun yang tidak berlandaskan hak yang sah menurut hukum;

Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah sah di lindungi hukum, karena Sertipikat merupakan Surat Bukti Hak yang berlaku sebagai dasar pembuktian yang benar mengenai data fisik dan data yuridis termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai data yang ada dalam surat ukur. Dalam sertipikat hak telah tercatat secara sah nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak untuk menguasai. Maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak lagi menuntut/menggugat haknya tersebut kecuali dia dapat membuktikan sebaaiiknya.

- e. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding hal. 65 yang menerangkan pada pokoknya: --- Menimbang, maka perbuatan siapapun termasuk Tergugat I yang membongkar tembok pagar, menutup dengan seng, mengeluarkan/memindahkan meja, bangku belajar siswa merupakan perbuatan melanggar hukum, "Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan hukum acara, ini dikarenakan: Tidak ada satu pun sampai saat ini, adanya putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tindakan tersebut adalah tindakan yang melawan hukum, selain hal tersebut tanah dan bangunan obyek sengketa terse but bukan milik dari Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta.
- f. Berdasarkan hal tersebut diatas, sepatutnyalah menurut hukum gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak.
3. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) sepatutnya dikabulkan.  
Bahwa hal tersebut didasarkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas), secara sepihak telah mengklaim menerima penyerahan Pengelolaan aset milik Yayasan Pendidikan Tujuh Belas (yang didirikan



tanggal 28 Agustus 1958, Nomor 31), yang dituangkan dalam Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 8 Tanggal 20 Mei 2011 dengan secara melawan hukum dan tanpa hak, bahwa hal tersebut dikarenakan:

Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas adalah Yayasan baru, yang baru didirikan, dan bukan merupakan penyesuaian dari Yayasan Pendidikan Tujuh Belas (yang didirikan dengan akta Notaris tanggal 28 Agustus 1958, Nomor 31) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 71 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 dan juga bukan merupakan penggabungan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004.

Bahwa perlu pahami setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, Bahwa aset Yayasan harus atas nama yayasan dan harus dicantumkan dalam anggaran dasarnya bila tidak dicantumkan tidak bisa disebut sebagai aset yayasan, dan dalam Undang-undang Yayasan ini juga tidak dikenal adanya *inbrens*, dan senyata-nyatanya dalam Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 18, tertanggal 19 Juli 2010 tidak tercantum bahwa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bmj seluas 5558 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Nomor 24-26 Yogyakarta, adalah sebagai aset dari Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, dan tidak ada juga kata-kata yang menghubungkan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta dengan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, sehingga karena tidak tercantum dalam Anggaran dasarnya, padahal Undang-undang Yayasan mensyaratkan bahwa aset yayasan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasarnya, maka tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bmj seluas 5558 m<sup>2</sup> adalah bukan milik Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas, karena tidak ada hubungan hukum antara Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta dengan tanah dan bangunan obyek sengketa.

Bahwa maka sudah sepatutnyalah Akta Nomor 8 Tanggal 20 Mei 2011 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

- b. Bahwa oleh karena tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 374/Bumijo, Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994 Nomor: 2984 Luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Drs. Bonaventura



dan dikuasai Tergugat Rekonsensi secara melawan hukum dan tanpa hak, maka harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV, dan V selaku ahli waris Alm. Drs Bonaventura Hardjono yang berhak atas kepemilikan tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 374/Bumijo, Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Drs. Bonaventura Hardjono tersebut, bilamana perlu dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara.

- c. Bahwa Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V khawatir kalau Tergugat Rekonsensi tidak bersedia menyerahkan dan menyalahgunakan sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bumijo, Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Drs. Bonaventura Hardjono, untuk itu Penggugat Rekonsensi mohon pada Pengadilan Negeri Yogyakarta *cq.* Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap Hak Milik Nomor: 374/Bumijo, Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994 Nomor: 2984 luas 5.558 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Drs. Bonaventura Hardjono Bahwa kekhawatiran Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V cukup beralasan, Tergugat Rekonsensi tetap akan bersikeras tidak mau menyerahkan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 374/Bumijo, Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994 Nomor: 2984 luas S.SS8m2 atas nama pemegang hak Drs. Bonaventura Hardjono mengingat dengan segala upaya dan pendekatan apapun sudah ditempuh Penggugat Rekonsensi I, II, III, IV dan V tetapi tidak mau menyerahkan dan mengembalikan Sertifikat tersebut, oleh karena itu Pengadilan Negeri Yogyakarta *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memerintahkan Turut Tergugat Rekonsensi selaku Kantor/Badan yang berhak dan berwenang untuk menerbitkan tanda bukti hak atas tanah dan bangunan, berupa Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 374/Bumijo, Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 2984 Luas S.SS8m2 atas nama pemegang hak Drs. Bonaventura Hardjono.
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding tidak dapat di pertahankan lagi; dan harus di batalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:





**san ke 1 sampai dengan 4:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar menerapkan hukum.

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Beda Sakti Rinharjanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. BEDA SAKTI RINHARJANTO, S.H., M.Hum., 2. Ny. MARCELA RINHARTATI, 3. AGATHA RINHARJANI, BSc., SIP., 4. MARGARETHA RINHARJATI, 5. RIN HARNANI RIDWAN, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 44 dari 45 Hal. Put. Nomor 1791 K/Pdt/2014



putusan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 November 2014** oleh **Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah,SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,** dan **Dr. Habiburrahman, M.Hum.,** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./ Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd./

Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah,SH.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

1. Materai 0 0 0 0 0 0 0 0 : Rp. 6.000,00
2. Redaksi 0 0 0 0 0 0 ..... : Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi 0 0 ..... : Rp. 489.000,00
- Jumlah : Rp. 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.,**

**NIP. 19610313 198803 1 003**